



P U T U S A N

Nomor: 34/Pid.B/2016/PN.Msh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	RONALS RALINVIN
2. Tempat Lahir	:	WEWRA alias ALPIN;
3. Umur / Tgl Lahir	:	: Run;
4. Jenis Kelamin	:	: 24 Tahun / 01Maret
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	1991;
6. Tempat Tinggal	:	: Laki-laki;
	:	: Indonesia;
7. Agama	:	: RT.002 Negeri
8. Pekerjaan	:	Watludan, Kec. Teon
	:	Nila Serua, Kab.
	:	Maluku Tengah;
	:	: Kristen Protestan;
	:	: Pelajar/
	:	Mahasiswa STIKIP
	:	Gotong Royong
	:	(Semester 10);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, Sejak tanggal sampai dengan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal sampai dengan tanggal;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pernyataan terdakwa akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.:

PDM-05 / MSH / Euh.2 / 02/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN bersalah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan mengaku bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, selanjutnya atas permohonan terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutannya, selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015 bertempat di halaman belakang rumah milik orang tua korban (Saksi Rosina Ritiau Alias Bonso) di RT.002 Negeri Trana, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa terlibat perkelahian dengan Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (para terdakwa dalam berkas perkara lain) tepatnya di depan Halte Negeri Trana, lalu akibat perkelahian tersebut terdakwa mengalami luka-luka di sekitar wajah dan bagian belakang kepala terdakwa, Selanjutnya terdakwa yang tidak terima terhadap tindakan atau perlakuan yang telah dilakukan oleh Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) terhadap diri terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Yusly Soumokil Alias Yusly untuk mengambil sebuah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) yang terletak di dapur bagian belakang rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh parang tersebut, lalu terdakwa pergi menuju kerumah saudara Yosi Niklerek yang terletak di Negeri Trana untuk membalaskan dendamnya, sesampainya disana kemudian terdakwa berjalan menuju ke halaman belakang rumah korban, lalu pada saat itu terdakwa melihat pintu dapur bagian belakang rumah korban sedang terbuka, sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) dengan cara bersandar pada dinding seng yang terdapat di bagian belakang dapur rumah korban tersebut, namun tidak lama kemudian keluarlah korban dari pintu dapur bagian belakang yang hendak mencuci tangannya sehabis makan, akan tetapi disaat korban sedang mencuci tangannya tiba-tiba munculah terdakwa dihadapan korban sambil menggenggam sebilah parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya terdakwa yang sudah tidak bisa menahan emosinya dikarenakan tidak bertemu dengan adik kandung korban yaitu Saudara Yosi Niklerek, sehingga terdakwa tanpa berbicara apapun langsung melampiaskan atau meluapkan emosinya kepada korban yaitu dengan cara terdakwa menggenggam parang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya setinggi kepala, lalu mengayunkan parang tersebut secara vertikal (dari arah atas turun ke bawah) untuk melakukan sayatan atau potongan ke arah wajah korban, namun korban dengan segera menghindar dari ayunan parang terdakwa tersebut dengan cara korban menunduk sambil memutar badannya ke arah kiri, kemudian korban melarikan diri ke dalam rumahnya melalui pintu dapur bagian belakang.

- Bahwa ibu kandung korban (saksi Rosina Ritiauww) yang melihat kejadian tersebut dari dalam rumahnya, lalu segera menolong korban dengan cara menutup dan mengunci pintu dapur bagian belakang setelah korban berhasil masuk ke dalam rumahnya, sehingga saat itu juga terdakwa memutuskan untuk berhenti mengejar korban dan terdakwa langsung pulang kerumahnya di Negeri Watludan.
- Bahwa korban yang masih merasa ketakutan tersebut, lalu memutuskan untuk langsung keluar rumah melalui pintu depan rumahnya dengan tujuan meminta pertolongan dari warga masyarakat dengan cara berteriak *"tolong, tolong, tolong"*, namun saat itu tidak ada warga masyarakat yang mendengar teriakan korban tersebut, kemudian korban memutuskan berlari menuju ke tiang listrik yang berada di depan rumah Saudara Yordan Niklerek untuk memukul tiang listrik tersebut dengan menggunakan batu sambil berteriak *"tolong..tolong..tolong, Alvin datang potong beta"* yang diucapkan korban secara berulang kali, sehingga warga masyarakat Negeri Trana pun keluar setelah mendengar teriakan korban tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan potongan atau sayatan ke arah wajah korban adalah merupakan tindakan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2015 bertempat di halaman belakang rumah milik orang tua korban (Saksi Rosina RitiauW Alias Bonso) di RT.002 Negeri Trana, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa terlibat perkelahian dengan Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (para terdakwa dalam berkas perkara lain) tepatnya di depan Halte Negeri Trana, lalu akibat perkelahian tersebut terdakwa mengalami luka-luka di sekitar wajah dan bagian belakang kepala terdakwa, Selanjutnya terdakwa yang tidak terima terhadap tindakan atau perlakuan yang telah dilakukan oleh Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) terhadap diri terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Yusly Soumokil Alias Yusly untuk mengambil sebuah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm (tujuh puluh centi meter) yang terletak di dapur bagian belakang rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh parang tersebut, lalu terdakwa pergi menuju kerumah saudara Yosi Niklerek yang terletak di Negeri Trana untuk membalaskan dendamnya, sesampainya disana kemudian terdakwa berjalan menuju ke halaman belakang rumah korban, lalu pada saat itu terdakwa melihat pintu dapur bagian belakang rumah korban sedang terbuka, sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) dengan cara bersandar pada dinding seng yang terdapat di bagian belakang dapur rumah korban tersebut, namun tidak lama kemudian keluarlah korban dari pintu dapur bagian belakang yang hendak mencuci tangannya



sehabis makan, akan tetapi disaat korban sedang mencuci tangannya tiba-tiba munculah terdakwa dihadapan korban sambil menggenggam sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya terdakwa yang sudah tidak bisa menahan emosinya dikarenakan tidak bertemu dengan adik kandung korban yaitu Saudara Yosi Niklerek, sehingga terdakwa tanpa berbicara apapun langsung melampiaskan atau meluapkan emosinya kepada korban yaitu dengan cara terdakwa menggenggam parang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya setinggi kepala, lalu mengayunkan parang tersebut secara vertikal (dari arah atas turun ke bawah) untuk melakukan sayatan atau potongan kearah wajah korban, namun korban dengan segera menghindar dari ayunan parang terdakwa tersebut dengan cara korban menunduk sambil memutar badannya kearah kiri, kemudian korban melarikan diri ke dalam rumahnya melalui pintu dapur bagian belakang.

- Bahwa ibu kandung korban (saksi Rosina Ritiauw) yang melihat kejadian tersebut dari dalam rumahnya, lalu segera menolong korban dengan cara menutup dan mengunci pintu dapur bagian belakang setelah korban berhasil masuk kedalam rumahnya, sehingga saat itu juga terdakwa memutuskan untuk berhenti mengejar korban dan terdakwa langsung pulang kerumahnya di Negeri Watludan.
- Bahwa korban yang masih merasa ketakutan tersebut, lalu memutuskan untuk langsung keluar rumah melalui pintu depan rumahnya dengan tujuan meminta pertolongan dari warga masyarakat dengan cara berteriak *'tolong, tolong, tolong'*, namun saat itu tidak ada warga masyarakat yang mendengar teriakan korban tersebut, kemudian korban memutuskan berlari menuju ke tiang listrik yang berada di depan rumah Saudara Yordan Niklerek untuk memukul tiang listrik tersebut dengan menggunakan batu sambil berteriak *"tolong..tolong..tolong, Alvin datang potong beta"* yang diucapkan korban secara berulang kali, sehingga warga masyarakat Negeri Trana pun keluar setelah mendengar teriakan korban tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan potongan atau sayatan kearah wajah korban tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban merasa ketakutan dannyawa korban merasa terancam.

Perbuatan Terdakwa **RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi **ANTONI NIKLEREK alias TOTON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa ALFIN WAWRA membawa / memegang senjata tajam berupa parang dan terdakwa ALFIN WEWRA yang hendak memotong saksi korban dengan parang tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di dapur rumah milik orang tua saksi korban (Hendrek Niklerék) tepatnya di RT 02 Negeri Trana Kecamatan TNS / WAIPIA, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa ALFIN WEWRA datang dengan parang kemudian ingin memotong saksi korban dengan parang tersebut.
- Bahwa saksi korban menjelaskan jika sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa ALFIN WEWRA tidak pernah ada berselisih paham atau berkelahi.
- Bahwa saksi korban menerangkan kronologis kejadian tersebut, awalnya saksi korban baru selesai makan, kemudian saksi korban pergi untuk mencuci tangan dibelakang dapur rumah orang tua saksi korban, disaat saksi korban sedang mencuci tangan tiba-tiba muncul terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIN WEWRA di depan saksi korban, dimana saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa ALFIN WEWRA adalah sekitar 2 (dua) meter, disitulah saksi korban melihat terdakwa ALFIN WEWRA sedang memegang parang pada tangan kanannya, tanpa mengatakan apa-apa kemudian terdakwa ALFIN WEWRA mengangkat parang setinggi kepalanya kemudian memotong saksi korban, namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban, sehingga saksi korban takut kemudian saksi korban melarikan diri ke dalam dapur sambil saksi korban berteriak minta tolong, bahkan saksi korban sampai di dapur pun terdakwa ALFIN WEWRA masih mengejar saksi korban, kemudian saksi korban langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu depan, pada saat saksi korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang yang datang sehingga saksi korban memukul tiang listrik dengan batu sehingga masa datang kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah diperbatasan antara Desa Trana dan Desa Watludan.

- Bahwa saksi korban menerangkan parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban sebab saksi korban saat itu menghindar dan kemudian saksi korban melarikan diri ke dalam dapur melalui pintu dapur.
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan sayatan/potongan terhadap diri saksi korban kearah bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi korban menjelaskan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut adalah terdakwa mengangkat parang dengan tangannya setinggi kepala kemudian diayunkan kearah wajah saksi korban bagian atas turun kebawah atau secara vertikal.
- Bahwa saksi korban membenarkan pada saat pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi, dan ulu terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan sekitar 71 Cm, jika benar parang tersebut yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

- 1) Saksi **YUSLY SOUMOKIL alias YUSLY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan permasalahan parang saksi yang diambil oleh terdakwa kemudian pergi ke Desa Trana tepatnya di rumah milik keluarga HENDREK NIKLEREK.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui jika terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban maupun dengan keluarga saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian terdakwa mengambil parang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di dapur rumah milik orang tua saksi (CEMO WEWRA) tepatnya di RT 04 Negeri Watludan Kecamatan TNS /WAIPIA, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil parang di dapur, posisi saksi sementara duduk disamping kanan dinding dapur rumah saksi, saksi tidak berupaya untuk menghalangi terdakwa ketika mengambil parang tersebut.
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa digunakan untuk pergi ke rumah milik keluarga HENDRIK NIKLEREK, yang berada di Negeri Trana Kecamatan TNS.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdakwa mengambil parang tersebut dengan cara masuk melalui pintu dapur, setelah berada di dapur kemudian terdakwa mengambil parang tersebut yang berada di dasar, setelah itu terdakwa berjalan keluar melalui pintu dapur dengan memegang parang tersebut pada tangan kanannya, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke Desa Trana. Melihat hal tersebut, kemudian saksi mengikuti terdakwa sampai di rumah tetangga dan tidak sampai di Desa Trana, tidak lama kemudian, saksi mendengar ada keributan di Desa Trana kemudian saksi berlari ke Desa Trana untuk mengecek ternyata benar terdakwa telah ribut dengan menggunakan parang tersebut, sehingga saksi mengambil parang tersebut dari terdakwa.
- Bahwa parang tersebut yang digunakan oleh terdakwa, pada saat pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa parang panjang yang terbuat dari besi, dan ulu terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan sekitar 71 Cm kepada saksi.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban adalah sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan membawa parang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari saksi pergunakan untuk berkebun, yang mana mata pencaharian saksi sebagai petani.
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini, terdakwa pernah meminjam parang namun bukan parang milik saksi saja yang terdakwa pinjam, melainkan parang milik bapak saksi dan saudara-saudara saksi lainnya yang berada di rumah saksi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk naik kelapa muda disekitar pinggir rumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi korban;

1) Saksi **ROSINA RITIAUW alias BONSO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan permasalahan terdakwa memegang sebuah parang untuk memotong anak saksi (saksi korban ANTONI NIKLEREK) di rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, di Negeri Watludan dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenalan dengan orang tuanya terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan sayatan / potong terhadap diri saksi korban dengan menggunakan parang tersebut.
- Bahwa saksi saat itu yang berada di rumah saksi adalah saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yaitu ANTON NIKLEREK (saksi korban) dan RIKARDO NIKLEREK (3 Tahun).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar 19.00 Wit bertempat di rumah saksi yakni di Desa Trana, saat itu saksi korban baru selesai makan, kemudian saksi korban pergi mencuci tangannya dibelakang dapur, tiba-tiba terdakwa datang dari arah Desa Watludan kemudian ketemu saksi korban dibelakang rumah saksi tepatnya ditempat cuci piring, yang mana saat itu terdakwa sudah memegang parang, selanjutnya terdakwa momotong saksi korban dengan parangnya tersebut, namun saksi korban menghindar sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tidak mengenai tubuh saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri masuk ke dalam rumah dan sempat terdakwa mau masuk ke dalam rumah saksi untuk mengejar saksi korban, namun saksi dengan cepat menutup pintu dapur, sehingga terdakwa tidak dapat masuk ke dalam rumah saksi, kemudian terdakwa lari disamping kiri rumah saksi untuk mengejar saksi korban, sehingga saksi korban berteriak minta tolong secara berulang-ulang kali, namun tidak ada orang yang datang sehingga saksi korban lari kearah depan rumah tetangga kemudian saksi korban memukul tiang listrik saat itu pula saksi sudah melarikan diri. Kearah Desa Jerili sebab masyarakat yang lain sudah saling lempar antara Desa Watludan dan Desa Tarana.

- Bahwa saksi menjelaskan jika jarak saksi pada saat melihat kejadian tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi berdiri di dalam pintu dapur rumah saksi, yang mana saksi korban membelakangi saksi sementara terdakwa ALFIN WEWRA menyamping saksi berada diposisi sebelah kirinya.
- Bahwa saksi membenarkan parang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah parang yang dipegang oleh terdakwa ALFIN WEWRA untuk melakukan sayatan/potong terhadap anak saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/saksi Ad-charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah membawa / memegang senjata tajam berupa parang;
- Bahwa terdakwa pergi mencari warga Negeri Trana yang sebelumnya melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa di Negeri Trana Kecamatan TNS (Waipia) pada hari Kamis tanggal 30 November 2015 sekitar pukul 20.00 WIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pemukulan yang dilakukan terhadap diri terdakwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIT dimana lokasi pemukulan terhadap diri terdakwa yaitu di jalan raya lintas seram tepatnya di depan halte Trana.
- Bahwa terdakwa dipukuli oleh warga Negeri Trana tersebut tidak dengan menggunakan alat apa-apa, hanya dengan menggunakan kepala tangan kanan dan dilakukan oleh 2 (dua) orang sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama melakukan pemukulan terhadap terdakwa adalah saudara ALO WONMALLY yang mengenai pada bagian wajah terdakwa sebelah kiri dan yang kedua kali melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa adalah saudara YOSI NIKLEREK yang mengenai pada bagian belakang kepala terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa saat itu adalah untuk mencari warga Negeri Trana yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang mencari warga Desa Trana tersebut yaitu untuk melukai / memotong orang tersebut dengan sebilah parang.
- Bahwa terdakwa lari dari rumah saksi YUSLY SOUMOKIL melewati jalan belakang yang terdapat dibelakang rumah saksi YUSLY SOUMOKIL, sehingga jalan tersebut sampai di belakang rumah saksi korban, setelah sampai dibelakang rumah saksi korban, terdakwa melihat pintu belakang dapur saksi korban sementara terbuka sehingga terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban keluar untuk mencuci tangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban dibagian belakang dapur rumah saksi korban, terdakwa tidak bertanya lagi kepada saksi korban tentang keberadaan adiknya YOSI NIKLEREK.
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan emosi sehingga ketika saksi korban keluar, kemudian muncul niat terdakwa untuk memotong saksi korban tersebut, dan terdakwa belum mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban, yang mana terdakwa baru mengangkat parang setinggi telinga, namun saksi korban sudah melarikan diri kedalam rumah melalui pintu dapur belakang.
- Bahwa melihat terdakwa mengangkat parang setinggi telinga, kemudian saksi korban melarikan diri dan terdakwa sempat mengejar saksi korban dengan memegang parang panjang tersebut, dan terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan pintu dapur belakang, kemudian yang menghalangi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa baru menyadari bahwa yang terdakwa kejar ini adalah bukan orang yang terdakwa cari yakni saudara YOSI NIKLEREK dan ada orang yang menutup pintu dapur belakang tersebut, sehingga terdakwa langsung berjalan balik kerumah saksi YUSLY SOUMOKIL, namun ketika terdakwa berada disamping kanan rumah saksi korban kemudian saksi YUSLY SOUMOKIL lari dari rumahnya kemudian ketemu dengan terdakwa dan mengambil parang yang terdakwa pegang kemudian saksi YUSLY SOUMOKIL menarik tangan terdakwa untuk pergi kerumahnya.

- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap diri saksi korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui parang tersebut dalam kehidupan sehari-hari digunakan oleh saksi YUSLY SOUMOKIL untuk bertani/berkebun.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum kejadian ini terdakwa tidak pernah menggunakan parang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi maupun terhadap diri terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di dapur rumah milik orang tua saksi korban (Hendrek Niklerek) tepatnya di RT 02 Negeri Trana Kecamatan TNS / WAIPIA, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa kejadian tersebut, awalnya saksi korban baru selesai makan, kemudian saksi korban pergi untuk mencuci tangan dibelakang dapur rumah orang tua saksi korban, disaat saksi korban sedang mencuci tangan tiba-tiba muncul terdakwa ALFIN WEWRA di depan saksi korban, dimana saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa ALFIN WEWRA adalah sekitar 2 (dua) meter, disitulah



saksi korban melihat terdakwa ALFIN WEWRA sedang memegang parang pada tangan kanannya, tanpa mengatakan apa-apa kemudian terdakwa ALFIN WEWRA mengangkat parang setinggi kepalanya kemudian memotong saksi korban, namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban, sehingga saksi korban takut kemudian saksi korban melarikan diri ke dalam dapur sambil saksi korban berteriak minta tolong, bahkan saksi korban sampai di dapur pun terdakwa ALFIN WEWRA masih mengejar saksi korban, kemudian saksi korban langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu depan, pada saat saksi korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang yang datang sehingga saksi korban memukul tiang listrik dengan batu sehingga masa datang kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah diperbatasan antara Desa Trana dan Desa Watludan.

- Bahwa saksi korban menerangkan parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban sebab saksi korban saat itu menghindari dan kemudian saksi korban melarikan diri ke dalam dapur melalui pintu dapur.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan sayatan/potongan terhadap diri saksi korban kearah bagian wajah;
- Bahwa saksi korban menjelaskan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut adalah terdakwa mengangkat parang dengan tangannya setinggi kepala kemudian diayunkan kearah wajah saksi korban bagian atas turun kebawah atau secara vertikal.
- Bahwa saksi korban membenarkan pada saat pemeriksaan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi, dan ulu terbuat dari kayu, dengan panjang keseluruhan sekitar 71 Cm, jika benar parang tersebut yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur dakwaan yang paling tepat yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "yang tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata tajam";

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa **RONALS RALINVIN WEWRA alias ALPIN**, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa terlibat perkelahian dengan Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (para terdakwa dalam berkas perkara lain) tepatnya di depan Halte Negeri Trana, lalu akibat perkelahian tersebut terdakwa mengalami luka-luka di sekitar wajah dan bagian belakang kepala terdakwa, Selanjutnya terdakwa yang tidak terima terhadap tindakan atau perlakuan yang telah dilakukan oleh Saudara Alo Wonmaly dan Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) terhadap diri terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Yusly Soumokil Alias Yusly untuk mengambil sebuah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm (tujuh puluh centimeter) yang terletak di dapur bagian belakang rumah tersebut.

Bahwa setelah terdakwa memperoleh parang tersebut, lalu terdakwa pergi menuju kerumah saudara Yosi Niklerek yang terletak di Negeri Trana untuk membalaskan dendamnya, sesampainya disana kemudian terdakwa berjalan menuju ke halaman belakang rumah korban, lalu pada saat itu terdakwa melihat pintu dapur bagian belakang rumah korban sedang terbuka, sehingga terdakwa memutuskan untuk menunggu Saudara Yosi Niklerek (adik kandung korban) dengan cara bersandar pada dinding seng yang terdapat di bagian belakang dapur rumah korban tersebut, namun tidak lama kemudian keluarlah korban dari pintu dapur bagian belakang yang hendak mencuci tangannya sehabis makan, akan tetapi disaat korban sedang mencuci tangannya tiba-tiba munculah terdakwa dihadapan korban sambil menggenggam sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadap-hadapan, selanjutnya terdakwa yang sudah tidak bisa menahan emosinya dikarenakan tidak bertemu dengan adik kandung korban yaitu Saudara Yosi Niklerek, sehingga terdakwa tanpa berbicara apapun langsung melampiaskan atau meluapkan emosinya kepada korban yaitu dengan cara terdakwa menggenggam parang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya setinggi kepala, lalu mengayunkan parang tersebut secara vertikal (dari arah atas turun ke bawah) untuk melakukan sayatan atau potongan ke arah wajah korban, namun korban dengan segera menghindar dari ayunan parang terdakwa tersebut dengan cara korban menunduk sambil memutar badannya ke arah kiri, kemudian korban melarikan diri ke dalam rumahnya melalui pintu dapur bagian belakang.

Bahwa ibu kandung korban (saksi Rosina Ritiau) yang melihat kejadian tersebut dari dalam rumahnya, lalu segera menolong korban dengan cara menutup dan mengunci pintu dapur bagian belakang setelah korban berhasil masuk kedalam rumahnya, sehingga saat itu juga terdakwa memutuskan untuk berhenti mengejar korban dan terdakwa langsung pulang kerumahnya di Negeri Watludan.

Bahwa korban yang masih merasa ketakutan tersebut, lalu memutuskan untuk langsung keluar rumah melalui pintu depan rumahnya dengan tujuan meminta pertolongan dari warga masyarakat dengan cara berteriak *'tolong, tolong, tolong'*, namun saat itu tidak ada warga masyarakat yang mendengar teriakan korban tersebut, kemudian korban memutuskan berlari menuju ke tiang listrik yang berada di depan rumah Saudara Yordan Niklerek untuk memukul tiang listrik tersebut dengan menggunakan batu sambil berteriak *"tolong..tolong..tolong, Alvin datang potong beta"* yang diucapkan korban secara berulang kali, sehingga warga masyarakat Negeri Trana pun keluar setelah mendengar teriakan korban tersebut.

Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat yang digunakan untuk melakukan potongan atau sayatan ke arah wajah korban adalah merupakan tindakan yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata tajam" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan dan telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa terdakwa dengan perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pada dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis telah yakin atas kesalahan Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan dan kepada Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari;
- Terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya terdakwa dalam tahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) Cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) Cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) Cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONALS RALINVIN WEWRA Alias ALPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam”***
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) cm terdiri dari panjang isi parang sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan panjang hulu parang sekitar 15 (lima belas) cm, hulu parang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh kami: WELLEM, M. ERARI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAWARDY RIVAI, SH, dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALEH AMBO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DWI PRIMA SATYA, SH. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, <u>MAWARDY RIVAI, SH</u>	Hakim Ketua, <u>WELLEM, M. ERARI, SH., MH</u>
<u>RIVAI R. TUKUBOYA, SH</u>	Panitera Pengganti, <u>SALEH AMBO</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)